



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 59 /KEP/HK/2018

TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; ✓


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Dewan Penasehat dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KETUJUH** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pengurus FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. ✓

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 FEBRUARI 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang di Kupang;
9. Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
10. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang di Kupang;
11. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang di Kupang;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 59 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2018

DEWAN PENASEHAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
3.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Anggota
4.	Kepala Kejati Nusa Tenggara Timur	Anggota
5.	Danrem 161/Wira Sakti Kupang	Anggota
6.	Kabinda Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8.	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kanwil Kemenkum HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



✓ **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 59 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 FEBRUARI 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	M.Y. Lenggoe, ST/ Tokoh Masyarakat	Ketua	a. memvalidasi data dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
2.	Ir. Darmanto F. Kisee, MP/Wakil Ormas	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada FKDM dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat.
3.	Drs. Firmus Fori/Tokoh Agama	Sekretaris	Menyelesaikan urusan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Drs. Umbu S. P. Djawang/Tokoh Adat	Anggota	a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan b. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a baik secara berkala atau insidental kepada Ketua untuk divalidasi dan ditindaklanjuti.
5.	Primus V. Mbula, BA, SH/Tokoh Masyarakat	Anggota	Sda
6.	Ridwan Tokan/Tokoh Masyarakat	Anggota	Sda

1	2	3	4
7.	Kris Nggelan/Wakil Ormas	Anggota	Sda
8.	Drs. Wahyoe Winarto/Tokoh Agama	Anggota	Sda
9.	Haris Ch. Oematan, ST/Wakil LSM	Anggota	Sda
10.	Drs. Primus Lake/Perguruan Tinggi	Anggota	Sda
11.	Drs. Eklopas Lasi/Wakil Ormas	Anggota	Sda
12.	John Seran/Tokoh Masyarakat	Anggota	Sda
13.	Vincent Bureni/Perguruan Tinggi	Anggota	Sda
14.	Ana Waha Kolin/Wakil LSM	Anggota	Sda
15.	Ketua GMKI Cabang Kupang/Tokoh Pemuda Kristen	Anggota	Sda
16.	Ketua PMKRI Cabang Kupang/Tokoh Pemuda Katolik	Anggota	Sda
17.	Ketua HMI Cabang Kupang/Tokoh Pemuda Islam	Anggota	Sda
18.	Ketua Paradah NTT/Tokoh Pemuda Hindu	Anggota	Sda
19.	Ketua GMNI Cabang Kupang/Tokoh Pemuda Mahasiswa	Anggota	Sda

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 33 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 FEBRUARI 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM SEKRETARIAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KESEKTARIATAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh urusan Administrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
2.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
3.	Kepala Sub Bidang Pananganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
4.	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
5.	Hengki Jhon Messakh/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
6.	Yohanes Maurits Rehing, S.IP/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

1	2	3	4
7.	Soleman J. Frare, A.Md/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
8.	Marsel Ndeo, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
9.	Endang F. Mataheny, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu penyelenggaraan ketatausahaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta segala urusan yang berkaitan dengan komputerisasi dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
10.	Oktovianus Manubulu, SE/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pendistribusian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
11.	Paulus Histo Safrodan, SH/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Sulaiman Gafur/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Setiawan Dubu, SH/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Edi Bureni/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Paulina Boimau, SH/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Sda

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA